



PUTUSAN

Nomor: 341/PDT/2024/PT DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

VESTINA RIA KARTIKA., bertempat tinggal di Green Garden, Blok K-1/6, Rt.012, Rw.004, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta,
Pembanding I semula Penggugat I;

VERONICA RIA PERMATA SARI., bertempat tinggal di Green Garden, Blok K1/6, Rt.012, Rw.004, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan KebonJeruk, Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.,
Pembanding II semula Penggugat II;

Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh MUSTAPA KAMAL, S.H., M.H. MKn., Dan Kawan-kawan Para Advokat pada MK & PARTNERS LAW FIRM, Jalan KH. Zainul Arifin 2, Komplek Ketapang Indah B2/3, Jakarta Barat berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023., **sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;**

LAWAN

ELISABETH MARIANA., bertempat tinggal di Green Garden Blok K-1/6, Rt.012/004, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kedoya Utara, KebonJeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **SAWALUYO, S.H., M.H, ADE SUSANTO, S.H. dan JULIANA PANJAITAN, S.H.** Para Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office W & P (Waluyo & Partners), beralamat di Gedung STC Senayan Lantai 4 Ruang 80, Jalan Asia Afrika

Hal.1 dari 6 Hal Putusan Nomor:
341/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu IX Gelora Senayan Jakarta Pusat 10270., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 0760/SK/W&P/IV/2023, tertanggal 12 April 2023., **sebagai Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 341/PDT/2024/PT DKI tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 341/PDT/2024/PT DKI tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip Keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 12 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.940.000,00; (empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan pada hari: Senin, tanggal 12 Pebruari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Court kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 116/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 26 Pebruari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Hal.2 dari 6 Hal Putusan Nomor: 341/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori banding tanggal 07 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 07 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Maret 2024, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang memeriksa Memori banding Para Pembanding, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 116/Pdt.G/2023/PN Jkt brt tertanggal 12 Pebruari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

- DALAM EKSEPSI:
Menolak eksepsi untuk seluruhnya;
- DALAM POKOK PERKARA:
Menerima permohonan banding yang diajukan Para Pembanding;
Mengabulkan gugatan unyruk seluruhnya;

**Hal.3 dari 6 Hal Putusan Nomor:
341/PDT/2024/PT DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 116/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 12 Pebruari 2024 yang memutuskan "Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima", dengan alasan: Bahwa karena maksud dan tujuan Para Penggugat adalah untuk mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1382/PDT.P/2022/PN Jkt Brt, maka Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan biasa, mengajukan Permintaan Pembatalan kepada Mahkamah Agung atau mengajukan Peninjauan Kembali (PK), bukan dengan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derdenvefdrzet*), karena permohonan tersebut sudah selesai dan sudah diputus, namun dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan Perlwananan pihak ketiga (*Derden Verzet*), maka gugatan *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Memori Banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri *a quo*, maka pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, oleh karena Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama karena telah mempertimbangkan

**Hal.4 dari 6 Hal Putusan Nomor:
341/PDT/2024/PT DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum ditingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 116/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 12 Pebruari 2024 harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 116/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 12 Pebruari 2024 **dikuatkan**, maka pihak Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal 195 ayat (6) HIR atau pasal 378 Rvjo undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt tanggal 12 Pebruari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada **Hari: Rabu, Tanggal 03 April 2024** yang terdiri dari: Ewit Soetriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yonisman, S.H., M.H. dan H. Yulman. S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota **Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** dengan dihadiri Para

*Hal.5 dari 6 Hal Putusan Nomor:
341/PDT/2024/PT DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh: Djoko Santoso, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah
dikirim secara Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta
Barat pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonisman, S.H., M.H.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

H. Yulman. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H., M.H.

Perincian biaya banding:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp130.000,- |
| Jumlah | Rp150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 Hal Putusan Nomor:
341/PDT/2024/PT DKI